



PUTUSAN
Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ASRULLAH Als ASRUL Bin MUHAMMAD BUNGKO;
Tempat lahir : Bulukumba (Sulawesi Selatan);
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/24 Juni 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Desa Sekikilan Kec. Tulin Onsoi Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara atau Jalan Tanah Eja RT 01/03 Desa Menyampa Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba Prov. Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 2 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/156/XI/RES.4.2./2023/Resnarkoba tanggal 2 November 2023 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Sp.Kap/156.b/XI/RES.4.2./2023/Resnarkoba tanggal 6 November 2023;

- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Suparman, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 27 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASRULLAH Als ASRUL Bin MUHAMMAD BUNGKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASRULLAH Als ASRUL Bin MUHAMMAD BUNGKO selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti:

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic transparan ukuran sedang berisi sabu dengan berat netto 1,36 (satu koma tiga enam) gram; (Disita Dalam Perkara An. SITI Als WINDA)

- 1 (satu) bungkus plastic transparan ukuran sedang berisi sabu dengan berat netto 2,09 (dua koma nol sembilan) gram; (Disita Dalam Perkara An. ASRULLAH)

- 1 (satu) bungkus plastic transparan ukuran sedang berisi sabu dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram; (Disita Dalam Perkara An. RIZAL)

Agar dipergunakan dalam perkara terdakwa An. RIZAL Bin FIRMAN

- 1 (satu) buah bungkus lakban warna coklat;

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP warna hitam merk "OPPO"

Agar dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ASRULLAH Als ASRUL Bin MUHAMMAD BUNGKO bersama-sama saksi RIZAL Bin FIRMAN, saksi HENDRA HANAFI Als HENDRA Bin HANAFI (Alm), saksi SITI HARYATI Als WINDA dan saksi SRI WULAN HANDARI Als WULAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing), pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 16.00 WITA atau pada suatu waktu di bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pasar Baru Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 06.30 WITA saksi RIZAL datang kerumah saudara JON (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang beralamat di Sebuku, Nunukan. Setelah tiba di rumah saudara JON, saksi RIZAL mengobrol dengan saudara JON dan terdakwa yang pada saat itu sedang memanasi dan membersihkan mobil milik saudara JON lalu saudara JON mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi RIZAL ikut dengan terdakwa mengantar penumpang ke Nunukan. Kemudian sekira pukul 08.00 WITA, terdakwa bersama saksi RIZAL pergi menjemput penumpang yaitu saksi WULAN dan saksi WINDA. Kemudian sekira pukul 09.00 WITA keduanya tiba di rumah saksi WULAN lalu saksi WULAN dan saksi WINDA naik ke mobil. Setelah itu mobil pun berangkat menuju Dermaga Sungai Ular dan tiba di dermaga Sungai Ular sekira pukul 14.00 WITA. Kemudian saksi WULAN dan saksi WINDA menyeberang menuju Nunukan, sedangkan terdakwa bersama saksi RIZAL masih berada di dermaga Sungai Ular sambil menunggu penumpang. Beberapa waktu kemudian terdakwa dipanggil oleh saksi RIZAL untuk ke sebuah warung di sekitar dermaga Sungai Ular. Kemudian saksi RIZAL mengajak terdakwa untuk menyebrang ke Nunukan untuk jalan jalan bersama dengan teman saksi RIZAL yaitu saudara UDIN (Daftar Pencarian Orang/DPO). Kemudian terdakwa pun menyetujui ajakan saksi RIZAL untuk menyebrang lalu terdakwa, saksi RIZAL dan saudara UDIN berjalan menuju ke dermaga Sungai Ular untuk menyebrang ke Nunukan. Namun sebelum naik ke speedboat menuju ke Nunukan, saksi RIZAL melihat saksi HENDRA, saksi RIZAL lalu mengajak saksi HENDRA untuk ikut ke Nunukan. Saksi Hendra pun mengiyakan ajakan saksi RIZAL. Kemudian sekira pukul 15.00 WITA, saudara UDIN mengantar saksi RIZAL terlebih dahulu sementara saksi HENDRA dan terdakwa menunggu di dermaga. Beberapa saat kemudian saudara UDIN kembali ke dermaga lalu terdakwa dan saksi HENDRA naik ke speedboat milik saudara UDIN. Setelah tiba di Nunukan terdakwa, saksi HENDRA dan saudara UDIN menuju rumah teman saudara UDIN yang beralamat di Jalan Pasar Baru. Setelah tiba di rumah teman saudara UDIN di Jalan Pasar Baru tersebut, saudara UDIN kemudian menghubungi seseorang melalui handphone miliknya yang mengatakan bahwa saudara UDIN mau

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sabu. Tidak lama setelah itu datang seseorang yaitu saudara KAMAL (DPO) menemui saudara UDIN dan kemudian saudara KAMAL menyerahkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu kepada saudara UDIN. Setelah itu saudara UDIN mengatakan kepada terdakwa, saksi RIZAL, dan saksi HENDRA "ayolah kita patungan beli buat pakai di sini" lalu saksi RIZAL memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saudara UDIN begitu pula saksi HENDRA dan saudara UDIN juga mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), sementara terdakwa tidak ikut patungan. Setelah uang terkumpul sebanyak Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) saudara UDIN menyerahkan uang tersebut kepada saudara KAMAL lalu saudara KAMAL memberikan barang sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu kepada saudara UDIN. Setelah menerima sabu tersebut, saudara UDIN mengajak terdakwa, saksi RIZAL dan saudara KAMAL untuk mengkonsumsi barang sabu tersebut. Pada saat mengkonsumsi sabu tersebut saudara KAMAL mengatakan "barangkali ada teman kalian lagi yang mau beli sabu, kabari saya" tidak lama setelah itu saudara JON menelpon terdakwa menanyakan posisi terdakwa dan terdakwa memberitahukan kepada saudara JON bahwa ia sedang di Nunukan, lalu terdakwa pun memberitahu kepada saudara JON "bos, ada orang ni tawari sabu", saudara JON pun tertarik untuk membeli barang sabu tersebut dan mengatakan "iyalah, aku pesan harga satu juta nanti aku transfer". Setelah terdakwa selesai menelpon saudara JON saat itu terdakwa mengatakan kepada saudara KAMAL "bos, ada bosku mau beli tu harga satu juta" Setelah itu saudara KAMAL mengambil kertas dan pulpen lalu menulis nomor rekening miliknya dan menyerahkan kertas tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa mengirimkan foto kertas berisi Nomor rekening tersebut dan kepada saudara JON dan tidak lama setelah itu saudara JON mengirim bukti transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Terdakwa langsung menunjukan bukti transfer tersebut kepada saudara KAMAL dan saudara KAMAL mengatakan "iyalah nanti aku ambikan" Selanjutnya saudara KAMAL pergi dari rumah tersebut sementara terdakwa, saksi RIZAL dan saksi HENDRA istirahat di rumah tersebut. Sedangkan saudara UDIN pergi dari rumah tersebut untuk bertemu temannya.

- Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 11.00 WITA saksi WULAN menelpon melalui nomor milik terdakwa ASRUL. Namun saksi RIZAL yang mengangkat panggilan tersebut,

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Nnk



kemudian saksi RIZAL memberitahukan kepada terdakwa bahwa saudara JON mengirim uang tambahan sebesar Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening milik saudari WULAN, untuk membeli barang sabu pada saudara KAMAL. Selanjutnya saksi RIZAL menelpon saudara KAMAL dengan menggunakan handphone milik terdakwa dan mengatakan kepada saudara KAMAL "bos, ada uang tambahan lagi satu juta delapan ratus" lalu saudara KAMAL menjawab "iyalah tungguilah di situ nanti saya antar sekalian" saksi RIZAL mengatakan kembali "sama yang semalam ada lagi di transfer satu juta tu bos" lalu dijawab "iyalah" beberapa waktu kemudian sekira pukul 15.00 WITA saksi WULAN dan saksi WINDA tiba di rumah yang ditinggali terdakwa dan saksi RIZAL untuk mengantar uang transferan dari saudara JON dan persiapan untuk kembali ke desa Sebuk. Setelah menerima uang dari saksi WULAN sebesar Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa, saksi RIZAL, saksi HENDRA, saksi WULAN, dan saksi WINDA, menunggu saudara KAMAL untuk mengantar barang sabu tersebut. Lalu pada sekira pukul 16.00 WITA saudara KAMAL datang dan menyerahkan barang sabu yang di pesan dengan harga sebesar Rp. 3.800.000, (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi sabu dan diterima oleh saksi RIZAL. Saksi RIZAL kemudian meminta pada terdakwa untuk memecah barang sabu tersebut menjadi satu bungkus untuk di pecah menjadi dua, sehingga total barang sabu yaitu 4 (empat) bungkus sabu berukuran sedang. Namun satu bungkus sabu tersebut lalu dikonsumsi bersama oleh terdakwa, saksi RIZAL, saksi HENDRA, dan saksi WINDA, sementara saksi WULAN tidak ikut mengkonsumsi barang sabu tersebut. Setelah selesai mengkonsumsi sabu bersama, saksi RIZAL menyerahkan 3 (tiga) bungkus sabu berukuran sedang kepada terdakwa dan saksi WULAN dan saksi RIZAL sendiri memegang masing masing satu bungkus untuk dibawa menuju ke Sebuk. Terdakwa kemudian menyimpan barang sabu yang ada pada dirinya dengan cara dipegang. Selanjutnya pada sekira pukul 17.00 WITA terdakwa, saksi RIZAL, saksi HENDRA, saksi WINDA, dan saksi WULAN menuju ke dermaga Sungai Bolong untuk menyebrang. Namun saat sedang menunggu speedboat, datang beberapa orang berpakaian preman yaitu saksi SYAMSUL MA'RIF dan saksi IZWAN merupakan anggota Satresnarkoba Polres Nunukan yang sedang melakukan giat penyelidikan di dermaga Sungai Bolong Jalan Hasanuddin RT 08 Kel. Nunukan Utara dan curiga atas gerak gerik terdakwa dan saksi RIZAL, saksi HENDRA, saksi WINDA, serta saksi



WULAN. Saat akan diamankan di Pos Polisi Dermaga Sei Bolong, terdakwa menjatuhkan sebuah bungkus lakban warna coklat yang berisi satu bungkus plastic transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu. Sehingga kemudian dilakukan pemeriksaan menyeluruh kepada terdakwa, saksi RIZAL, saksi HENDRA, saksi WINDA, dan saksi WULAN dan ditemukan 1 (satu) bungkus lain sabu pada diri saksi RIZAL dalam celana dalamnya/di pinggang, dan 1 (satu) bungkus pada diri saksi WINDA dalam alat kelaminnya. Terdakwa dan saksi RIZAL, saksi HENDRA, saksi WINDA, dan saksi WULAN mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut milik saudara JON yang dibeli dari saudara KAMAL dengan harga Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa saksi RIZAL, saksi HENDRA, saksi WINDA, dan saksi WULAN dibawa ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi RIZAL, saksi HENDRA, saksi WINDA, dan saksi WULAN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu yang disita dari saksi RIZAL Bin FIRMAN, saksi SITI HARYATI Als WINDA, dan terdakwa ASRULLAH Als ASRUL telah dilakukan penimbangan pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 oleh RULLY YASUTANDI Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan yang penimbangan disaksikan oleh RIZAL KURNIAWAN, SH dan KRISTINA TAPPI, dengan rincian sebagaiberikut:

Keterangan	Berat Bruto	Berat Plastik	Berat Netto
BB ASRULLAH	2,21	0,12	2,09
BB RIZAL BIN FIRMAN	0,96	0,14	0,82
BB WINDA	1,80	0,44	1,36
			4,27 gram

Dari penimbangan tersebut berat bersih narkotika disisihkan masing-masing 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk diuji lab forensic dan sisa yang digunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan kemudian sisa berat bersih narkotika tersebut adalah 4,12 (empat koma satu dua) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 09141/NNF/2023 milik RIZAL BIN FIRMAN, No. Lab: 09140/NNF/2023 milik ASRULLAH Als ASRUL, dan No. Lab: 09139/NNF/2023 milik SITI HARYATI Als WINDA pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 yang ditandatangani oleh 1. DYAN VICKY SANDHI, S.Si. 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm 3. BERNADETA PUTRI IRMA didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut dan ditemukan -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

atau

KEDUA

Bahwa terdakwa ASRULLAH Als ASRUL Bin MUHAMMAD BUNGKO bersama-sama saksi RIZAL Bin FIRMAN, saksi HENDRA HANAFI Als HENDRA Bin HANAFI (Alm), saksi SITI HARYATI Als WINDA dan saksi SRI WULAN HANDARI Als WULAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing), pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 17.20 WITA atau pada suatu waktu di bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat di Dermaga Pelabuhan Sungai Bolong yang beralamat di Jalan Hasanuddin RT 08 Kel. Nunukan Utara Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 06.30 WITA saksi RIZAL datang kerumah saudara JON (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang beralamat di Sebuku, Nunukan. Setelah tiba di rumah saudara JON, saksi RIZAL mengobrol dengan saudara JON dan terdakwa yang pada saat itu sedang memanasi dan membersihkan mobil milik saudara JON lalu saudara JON mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi RIZAL ikut dengan terdakwa

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar penumpang ke Nunukan. Kemudian sekira pukul 08.00 WITA, terdakwa bersama saksi RIZAL pergi menjemput penumpang yaitu saksi WULAN dan saksi WINDA. Kemudian sekira pukul 09.00 WITA keduanya tiba di rumah saksi WULAN lalu saksi WULAN dan saksi WINDA naik ke mobil. Setelah itu mobil pun berangkat menuju Dermaga Sungai Ular dan tiba di dermaga Sungai Ular sekira pukul 14.00 WITA. Kemudian saksi WULAN dan saksi WINDA menyeberang menuju Nunukan, sedangkan terdakwa bersama saksi RIZAL masih berada di dermaga Sungai Ular sambil menunggu penumpang. Beberapa waktu kemudian terdakwa dipanggil oleh saksi RIZAL untuk ke sebuah warung di sekitar dermaga Sungai Ular. Kemudian saksi RIZAL mengajak terdakwa untuk menyebrang ke Nunukan untuk jalan jalan bersama dengan teman saksi RIZAL yaitu saudara UDIN (Daftar Pencarian Orang/DPO). Kemudian terdakwa pun menyetujui ajakan saksi RIZAL untuk menyebrang lalu terdakwa, saksi RIZAL dan saudara UDIN berjalan menuju ke dermaga Sungai Ular untuk menyebrang ke Nunukan. Namun sebelum naik ke speedboat menuju ke Nunukan, saksi RIZAL melihat saksi HENDRA, saksi RIZAL lalu mengajak saksi HENDRA untuk ikut ke Nunukan. Saksi Hendra pun mengiyakan ajakan saksi RIZAL. Kemudian sekira pukul 15.00 WITA, saudara UDIN mengantar saksi RIZAL terlebih dahulu sementara saksi HENDRA dan terdakwa menunggu di dermaga. Beberapa saat kemudian saudara UDIN kembali ke dermaga lalu terdakwa dan saksi HENDRA naik ke speedboat milik saudara UDIN. Setelah tiba di Nunukan terdakwa, saksi HENDRA dan saudara UDIN menuju rumah teman saudara UDIN yang beralamat di Jalan Pasar Baru. Setelah tiba di rumah teman saudara UDIN di Jalan Pasar Baru tersebut, saudara UDIN kemudian menghubungi seseorang melalui handphone miliknya yang mengatakan bahwa saudara UDIN mau membeli sabu. Tidak lama setelah itu datang seseorang yaitu saudara KAMAL (DPO) menemui saudara UDIN dan kemudian saudara KAMAL menyerahkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu kepada saudara UDIN. Setelah itu saudara UDIN mengatakan kepada terdakwa, saksi RIZAL, dan saksi HENDRA "ayolah kita patungan beli buat pakai di sini" lalu saksi RIZAL memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saudara UDIN begitu pula saksi HENDRA dan saudara UDIN juga mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), sementara terdakwa tidak ikut patungan. Setelah uang terkumpul sebanyak Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) saudara UDIN menyerahkan uang tersebut kepada saudara KAMAL lalu saudara KAMAL

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan barang sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu kepada saudara UDIN. Setelah menerima sabu tersebut, saudara UDIN mengajak terdakwa, saksi RIZAL dan saudara KAMAL untuk mengkonsumsi barang sabu tersebut. Pada saat mengkonsumsi sabu tersebut saudara KAMAL mengatakan "barangkali ada teman kalian lagi yang mau beli sabu, kabari saya" tidak lama setelah itu saudara JON menelpon terdakwa menanyakan posisi terdakwa dan terdakwa memberitahukan kepada saudara JON bahwa ia sedang di Nunukan, lalu terdakwa pun memberitahu kepada saudara JON "bos, ada orang ni tawari sabu", saudara JON pun tertarik untuk membeli barang sabu tersebut dan mengatakan "iyalah, aku pesan harga satu juta nanti aku transfer". Setelah terdakwa selesai menelpon saudara JON saat itu terdakwa mengatakan kepada saudara KAMAL "bos, ada bosku mau beli tu harga satu juta" Setelah itu saudara KAMAL mengambil kertas dan pulpen lalu menulis nomor rekening miliknya dan menyerahkan kertas tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa mengirimkan foto kertas berisi Nomor rekening tersebut dan kepada saudara JON dan tidak lama setelah itu saudara JON mengirim bukti transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Terdakwa langsung menunjukan bukti transfer tersebut kepada saudara KAMAL dan saudara KAMAL mengatakan "iyalah nanti aku ambikan" Selanjutnya saudara KAMAL pergi dari rumah tersebut sementara terdakwa, saksi RIZAL dan saksi HENDRA istirahat di rumah tersebut. Sedangkan saudara UDIN pergi dari rumah tersebut untuk bertemu temannya.

- Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 11.00 WITA saksi WULAN menelpon melalui nomor milik terdakwa ASRUL. Namun saksi RIZAL yang mengangkat panggilan tersebut, kemudian saksi RIZAL memberitahukan kepada terdakwa bahwa saudara JON mengirim uang tambahan sebesar Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening milik saudari WULAN, untuk membeli barang sabu pada saudara KAMAL. Selanjutnya saksi RIZAL menelpon saudara KAMAL dengan menggunakan handphone milik terdakwa dan mengatakan kepada saudara KAMAL "bos, ada uang tambahan lagi satu juta delapan ratus" lalu saudara KAMAL menjawab "iyalah tunggulah di situ nanti saya antar sekalian" saksi RIZAL mengatakan kembali "sama yang semalam ada lagi di transfer satu juta tu bos" lalu dijawab "iyalah" beberapa waktu kemudian sekira pukul 15.00 WITA saksi WULAN dan saksi WINDA tiba di rumah yang ditinggali terdakwa dan saksi RIZAL untuk mengantar uang



transferan dari saudara JON dan persiapan untuk kembali ke desa Sebuku. Setelah menerima uang dari saksi WULAN sebesar Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa, saksi RIZAL, saksi HENDRA, saksi WULAN, dan saksi WINDA, menunggu saudara KAMAL untuk mengantar barang sabu tersebut. Lalu pada sekira pukul 16.00 WITA saudara KAMAL datang dan menyerahkan barang sabu yang di pesan dengan harga sebesar Rp. 3.800.000, (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi sabu dan diterima oleh saksi RIZAL. Saksi RIZAL kemudian meminta pada terdakwa untuk memecah barang sabu tersebut menjadi satu bungkus untuk di pecah menjadi dua, sehingga total barang sabu yaitu 4 (empat) bungkus sabu berukuran sedang. Namun satu bungkus sabu tersebut lalu dikonsumsi bersama oleh terdakwa, saksi RIZAL, saksi HENDRA, dan saksi WINDA, sementara saksi WULAN tidak ikut mengonsumsi barang sabu tersebut. Setelah selesai mengonsumsi sabu bersama, saksi RIZAL menyerahkan 3 (tiga) bungkus sabu berukuran sedang kepada terdakwa dan saksi WULAN dan saksi RIZAL sendiri memegang masing masing satu bungkus untuk dibawa menuju ke Sebuku. Terdakwa kemudian menyimpan barang sabu yang ada pada dirinya dengan cara dipegang. Selanjutnya pada sekira pukul 17.00 WITA terdakwa, saksi RIZAL, saksi HENDRA, saksi WINDA, dan saksi WULAN menuju ke dermaga Sungai Bolong untuk menyebrang. Namun saat sedang menunggu speedboat, datang beberapa orang berpakaian preman yaitu saksi SYAMSUL MA'RIF dan saksi IZWAN merupakan anggota Satresnarkoba Polres Nunukan yang sedang melakukan giat penyelidikan di dermaga Sungai Bolong Jalan Hasanuddin RT 08 Kel. Nunukan Utara dan curiga atas gerak gerik terdakwa dan saksi RIZAL, saksi HENDRA, saksi WINDA, serta saksi WULAN. Saat akan diamankan di Pos Polisi Dermaga Sei Bolong, terdakwa menjatuhkan sebuah bungkus lakban warna coklat yang berisi satu bungkus plastic transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu. Sehingga kemudian dilakukan pemeriksaan menyeluruh kepada terdakwa, saksi RIZAL, saksi HENDRA, saksi WINDA, dan saksi WULAN dan ditemukan 1 (satu) bungkus lain sabu pada diri saksi RIZAL dalam celana dalamnya/di pinggang, dan 1 (satu) bungkus pada diri saksi WINDA dalam alat kelaminnya. Terdakwa dan saksi RIZAL, saksi HENDRA, saksi WINDA, dan saksi WULAN mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut milik saudara JON yang dibeli dari saudara KAMAL dengan harga Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa saksi RIZAL, saksi

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Nnk



HENDRA, saksi WINDA, dan saksi WULAN dibawa ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi RIZAL, saksi HENDRA, saksi WINDA, dan saksi WULAN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu yang disita dari saksi RIZAL Bin FIRMAN, saksi SITI HARYATI Als WINDA, dan terdakwa ASRULLAH Als ASRUL dan kawan-kawan telah dilakukan penimbangan pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 oleh RULLY YASUTANDI Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan yang penimbangan disaksikan oleh RIZAL KURNIAWAN, SH dan KRISTINA TAPPI, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Berat Bruto	Berat Plastik	Berat Netto
BB ASRULLAH	2,21	0,12	2,09
BB RIZAL BIN FIRMAN	0,96	0,14	0,82
BB WINDA	1,80	0,44	1,36
			4,27 gram

Dari penimbangan tersebut berat bersih narkotika disisihkan masing-masing 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk diuji lab forensic dan sisa yang digunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan kemudian sisa berat bersih narkotika tersebut adalah 4,12 (empat koma satu dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 09141/NNF/2023 milik RIZAL BIN FIRMAN, No. Lab: 09140/NNF/2023 milik ASRULLAH Als ASRUL, dan No. Lab: 09139/NNF/2023 milik SITI HARYATI Als WINDA pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 yang ditandatangani oleh 1. DYAN VICKY SANDHI, S.Si. 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm 3. BERNADETA PUTRI IRMA didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut dan ditemukan -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

Bahwa terdakwa RIZAL Bin FIRMAN, pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 16.10 WITA atau pada suatu waktu di bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pasar Baru Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RIZAL Bin FIRMAN, pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 16.10 WITA atau pada suatu waktu di bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pasar Baru Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 06.30 WITA saksi RIZAL datang kerumah saudara JON (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang beralamat di Sebuku, Nunukan. Setelah tiba di rumah saudara JON, saksi RIZAL mengobrol dengan saudara JON dan terdakwa yang pada saat itu sedang memanasi dan membersihkan mobil milik saudara JON lalu saudara JON mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi RIZAL ikut dengan terdakwa mengantar penumpang ke Nunukan. Kemudian sekira pukul 08.00 WITA, terdakwa bersama saksi RIZAL pergi menjemput penumpang yaitu saksi WULAN dan saksi WINDA. Kemudian sekira pukul 09.00 WITA keduanya tiba di rumah saksi WULAN lalu saksi WULAN dan saksi WINDA naik ke mobil. Setelah itu mobil pun berangkat menuju Dermaga Sungai Ular dan tiba di dermaga Sungai Ular sekira pukul 14.00 WITA. Kemudian saksi WULAN dan saksi WINDA menyeberang menuju Nunukan, sedangkan terdakwa bersama saksi RIZAL masih berada di dermaga Sungai Ular sambil menunggu penumpang. Beberapa waktu kemudian terdakwa dipanggil oleh saksi RIZAL untuk ke sebuah warung di sekitar dermaga Sungai Ular. Kemudian saksi RIZAL mengajak terdakwa untuk menyebrang ke Nunukan untuk jalan jalan

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan teman saksi RIZAL yaitu saudara UDIN (Daftar Pencarian Orang/DPO). Kemudian terdakwa pun menyetujui ajakan saksi RIZAL untuk menyebrang lalu terdakwa, saksi RIZAL dan saudara UDIN berjalan menuju ke dermaga Sungai Ular untuk menyebrang ke Nunukan. Namun sebelum naik ke speedboat menuju ke Nunukan, saksi RIZAL melihat saksi HENDRA, saksi RIZAL lalu mengajak saksi HENDRA untuk ikut ke Nunukan. Saksi Hendra pun mengiyakan ajakan saksi RIZAL. Kemudian sekira pukul 15.00 WITA, saudara UDIN mengantarkan saksi RIZAL terlebih dahulu sementara saksi HENDRA dan terdakwa menunggu di dermaga. Beberapa saat kemudian saudara UDIN kembali ke dermaga lalu terdakwa dan saksi HENDRA naik ke speedboat milik saudara UDIN. Setelah tiba di Nunukan terdakwa, saksi HENDRA dan saudara UDIN menuju rumah teman saudara UDIN yang beralamat di Jalan Pasar Baru. Setelah tiba di rumah teman saudara UDIN di Jalan Pasar Baru tersebut, saudara UDIN kemudian menghubungi seseorang melalui handphone miliknya yang mengatakan bahwa saudara UDIN mau membeli sabu. Tidak lama setelah itu datang seseorang yaitu saudara KAMAL (DPO) menemui saudara UDIN dan kemudian saudara KAMAL menyerahkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu kepada saudara UDIN. Setelah itu saudara UDIN mengatakan kepada terdakwa, saksi RIZAL, dan saksi HENDRA "ayolah kita patungan beli buat pakai di sini" lalu saksi RIZAL memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saudara UDIN begitu pula saksi HENDRA dan saudara UDIN juga mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), sementara terdakwa tidak ikut patungan. Setelah uang terkumpul sebanyak Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) saudara UDIN menyerahkan uang tersebut kepada saudara KAMAL lalu saudara KAMAL memberikan barang sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu kepada saudara UDIN. Setelah menerima sabu tersebut, saudara UDIN mengajak terdakwa, saksi RIZAL dan saudara KAMAL untuk mengkonsumsi barang sabu tersebut. Pada saat mengkonsumsi sabu tersebut saudara KAMAL mengatakan "barangkali ada teman kalian lagi yang mau beli sabu, kabari saya" tidak lama setelah itu saudara JON menelpon terdakwa menanyakan posisi terdakwa dan terdakwa memberitahukan kepada saudara JON bahwa ia sedang di Nunukan, lalu terdakwa pun memberitahu kepada saudara JON "bos, ada orang ni tawari sabu", saudara JON pun tertarik untuk membeli barang sabu tersebut dan mengatakan "iyalah, aku pesan harga satu juta nanti aku transfer". Setelah terdakwa selesai menelpon saudara

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JON saat itu terdakwa mengatakan kepada saudara KAMAL "bos, ada bosku mau beli tu harga satu juta" Setelah itu saudara KAMAL mengambil kertas dan pulpen lalu menulis nomor rekening miliknya dan menyerahkan kertas tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa mengirimkan foto kertas berisi Nomor rekening tersebut dan kepada saudara JON dan tidak lama setelah itu saudara JON mengirim bukti transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Terdakwa langsung menunjukkan bukti transfer tersebut kepada saudara KAMAL dan saudara KAMAL mengatakan "iyalah nanti aku ambilkan" Selanjutnya saudara KAMAL pergi dari rumah tersebut sementara terdakwa, saksi RIZAL dan saksi HENDRA istirahat di rumah tersebut. Sedangkan saudara UDIN pergi dari rumah tersebut untuk bertemu temannya.

- Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 11.00 WITA saksi WULAN menelpon melalui nomor milik terdakwa ASRUL. Namun saksi RIZAL yang mengangkat panggilan tersebut, kemudian saksi RIZAL memberitahukan kepada terdakwa bahwa saudara JON mengirim uang tambahan sebesar Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening milik saudari WULAN, untuk membeli barang sabu pada saudara KAMAL. Selanjutnya saksi RIZAL menelpon saudara KAMAL dengan menggunakan handphone milik terdakwa dan mengatakan kepada saudara KAMAL "bos, ada uang tambahan lagi satu juta delapan ratus" lalu saudara KAMAL menjawab "iyalah tunggu lah di situ nanti saya antar sekalian" saksi RIZAL mengatakan kembali "sama yang semalam ada lagi di transfer satu juta tu bos" lalu dijawab "iyalah" beberapa waktu kemudian sekira pukul 15.00 WITA saksi WULAN dan saksi WINDA tiba di rumah yang ditinggali terdakwa dan saksi RIZAL untuk mengantarkan uang transferan dari saudara JON dan persiapan untuk kembali ke desa Sebu. Setelah menerima uang dari saksi WULAN sebesar Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa, saksi RIZAL, saksi HENDRA, saksi WULAN, dan saksi WINDA, menunggu saudara KAMAL untuk mengantarkan barang sabu tersebut. Lalu pada sekira pukul 16.00 WITA saudara KAMAL datang dan menyerahkan barang sabu yang di pesan dengan harga sebesar Rp. 3.800.000, (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi sabu dan diterima oleh saksi RIZAL. Saksi RIZAL kemudian meminta pada terdakwa untuk memecah barang sabu tersebut menjadi satu bungkus untuk di pecah menjadi dua, sehingga total barang sabu yaitu 4 (empat) bungkus sabu berukuran sedang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun satu bungkus sabu tersebut lalu dikonsumsi bersama oleh terdakwa, saksi RIZAL, saksi HENDRA, dan saksi WINDA, sementara saksi WULAN tidak ikut mengonsumsi barang sabu tersebut.

- Bahwa cara terdakwa mengonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara setelah Narkotika jenis sabu tersebut diisi kedalam kaca panbo yang kemudian dibakar botol bagian bawah dengan menggunakan korek api gas sehingga keluar asap lalu asap tersebut dihirup oleh terdakwa, saksi RIZAL, saksi HENDRA, dan saksi WINDA
- Setelah selesai mengonsumsi sabu bersama, saksi RIZAL menyerahkan 3 (tiga) bungkus sabu berukuran sedang kepada terdakwa dan saksi WULAN dan saksi RIZAL sendiri memegang masing masing satu bungkus untuk dibawa menuju ke Sebuku. Terdakwa kemudian menyimpan barang sabu yang ada pada dirinya dengan cara dipegang. Selanjutnya pada sekira pukul 17.00 WITA terdakwa, saksi RIZAL, saksi HENDRA, saksi WINDA, dan saksi WULAN menuju ke dermaga Sungai Bolong untuk menyebrang. Namun saat sedang menunggu speedboat, datang beberapa orang berpakaian preman yaitu saksi SYAMSUL MA'RIF dan saksi IZWAN merupakan anggota Satresnarkoba Polres Nunukan yang sedang melakukan giat penyelidikan di dermaga Sungai Bolong Jalan Hasanuddin RT 08 Kel. Nunukan Utara dan curiga atas gerak gerak terdakwa dan saksi RIZAL, saksi HENDRA, saksi WINDA, serta saksi WULAN. Saat akan diamankan di Pos Polisi Dermaga Sei Bolong, terdakwa menjatuhkan sebuah bungkus lakban warna coklat yang berisi satu bungkus plastic transparan ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu. Sehingga kemudian dilakukan pemeriksaan menyeluruh kepada terdakwa, saksi RIZAL, saksi HENDRA, saksi WINDA, dan saksi WULAN dan ditemukan 1 (satu) bungkus lain sabu pada diri saksi RIZAL dalam celana dalamnya/di pinggang, dan 1 (satu) bungkus pada diri saksi WINDA dalam alat kelaminnya. Terdakwa dan saksi RIZAL, saksi HENDRA, saksi WINDA, dan saksi WULAN mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut milik saudara JON yang dibeli dari saudara KAMAL dengan harga Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa saksi RIZAL, saksi HENDRA, saksi WINDA, dan saksi WULAN dibawa ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu yang disita dari saksi RIZAL Bin FIRMAN, saksi SITI HARYATI Als WINDA, dan saksi ASRULLAH Als ASRUL dan kawan-kawan telah dilakukan penimbangan pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 oleh RULLY YASUTANDI Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan yang penimbangan disaksikan oleh RIZAL KURNIAWAN, SH dan KRISTINA TAPPI, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Berat Bruto	Berat Plastik	Berat Netto
BB ASRULLAH	2,21	0,12	2,09
BB RIZAL BIN FIRMAN	0,96	0,14	0,82
BB WINDA	1,80	0,44	1,36
			4,27 gram

Dari penimbangan tersebut berat bersih narkotika disisihkan masing-masing 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk diuji lab forensic dan sisa yang digunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan kemudian sisa berat bersih narkotika tersebut adalah 4,12 (empat koma satu dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 09141/NNF/2023 milik RIZAL BIN FIRMAN, No. Lab: 09140/NNF/2023 milik ASRULLAH Als ASRUL, dan No. Lab: 09139/NNF/2023 milik SITI HARYATI Als WINDA pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 yang ditandatangani oleh 1. DYAN VICKY SANDHI, S.Si. 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm 3. BERNADETA PUTRI IRMA didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut dan ditemukan -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor SKBN/065/XI/2023/Si-Dokkes tanggal 04 November 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Urine dr. FANYTHA LIBRA KARMILA terhadap tersangka ASRULLAH Als ASRUL Bin MUHAMMAD BUNGKO dengan pemeriksaan metode Drugs Urine Screening Test dengan hasil "TERDAPAT" tanda ketergantungan Narkoba/NAPZA hasil methamphetamine dan amphetamine "Positif +"

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Izwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait dalam perkara narkoba golongan I jenis sabu;
 - Bahwa selain Terdakwa ada juga orang lain yang dilakukan penangkapan yaitu Saksi Sri Wulan Handari Als Wulan Binti M. Akil Arif (Alm), Saksi Rizal Bin Firman, Saksi Siti Haryati Als. Winda Binti Sarif Muslim, dan Saksi Hendra Hanafi Als. Hendra Bin Hanafi (Alm);
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama Saksi Syamsul Ma'rif pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 pukul 17.20 WITA di Dermaga Pelabuhan Sungai Bolong beralamat Jalan Hasanuddin Bakti Rt. 008 Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama Saksi Sri Wulan Handari Als Wulan Binti M. Akil Arif (Alm), Saksi Rizal Bin Firman, Saksi Siti Haryati Als. Winda Binti Sarif Muslim, dan Saksi Hendra Hanafi Als. Hendra Bin Hanafi (Alm) di pinggir Dermaga Pelabuhan Sungai Bolong menunggu keberangkatan Speedboad menuju Sungai Ular;
 - Bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang berisi sabu dengan berat netto 2,09 (dua koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah bungkus lakban warna coklat dan 1 (satu) buah HP warna hitam merk "OPPO";
 - Bahwa 3 (tiga) bungkus Narkoba Gol. I Jenis Sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, Saksi Rizal Bin Firman dan Saksi Siti Haryati Als. Winda Binti Sarif Muslim, tersebut diakui milik Sdr. Jon;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi Siti Haryati Als. Winda Binti Sarif Muslim dan Saksi Rizal Bin Firman mendapatkan Narkoba Gol. I Jenis Sabu dari Sdr. Kamal dengan cara membeli seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) adalah milik Sdr. Jon;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi Rizal Bin Firman membeli Narkotika Gol. I Jenis Sabu dari Sdr. Kamal tersebut untuk dipakai bersama sama, Terdakwa, Saksi Rizal Bin Firman, Saksi Sri Wulan Handari Als Wulan Binti M. Akil Arif (Alm) dan Saksi Hendra Hanafi Als. Hendra Bin Hanafi (Alm);
 - Bahwa Saksi Rizal Bin Firman membeli Narkotika Gol. I Jenis Sabu dari Sdr. Kamal tersebut tidak ada ijin dari Instansi yang berwenang;
 - Bahwa pekerjaan atau kegiatan Terdakwa sehari-harinya sebagai wiraswasta, sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
2. Samsul Ma'rif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait dalam perkara narkotika golongan I jenis sabu;
 - Bahwa selain Terdakwa ada juga orang lain yang dilakukan penangkapan yaitu Saksi Sri Wulan Handari Als Wulan Binti M. Akil Arif (Alm), Saksi Rizal Bin Firman, Saksi Siti Haryati Als. Winda Binti Sarif Muslim, dan Saksi Hendra Hanafi Als. Hendra Bin Hanafi (Alm);
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama Saksi Izwan pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 pukul 17.20 WITA di Dermaga Pelabuhan Sungai Bolong beralamat Jalan Hasanuddin Bakti Rt. 008 Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama Saksi Sri Wulan Handari Als Wulan Binti M. Akil Arif (Alm), Saksi Rizal Bin Firman, Saksi Siti Haryati Als. Winda Binti Sarif Muslim, dan Saksi Hendra Hanafi Als. Hendra Bin Hanafi (Alm) di pinggir Dermaga Pelabuhan Sungai Bolong menunggu keberangkatan Speedboard menuju Sungai Ular;
 - Bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang berisi sabu dengan berat netto 2,09 (dua koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah bungkus lakban warna coklat dan 1 (satu) buah HP warna hitam merk "OPPO";

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) bungkus Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, Saksi Rizal Bin Firman dan Saksi Siti Haryati Als. Winda Binti Sarif Muslim, tersebut diakui milik Sdr. Jon;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi Siti Haryati Als. Winda Binti Sarif Muslim dan Saksi Rizal Bin Firman mendapatkan Narkotika Gol. I Jenis Sabu dari Sdr. Kamal dengan cara membeli seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) adalah milik Sdr. Jon;
 - Bahwa tujuan Saksi Rizal Bin Firman membeli Narkotika Gol. I Jenis Sabu dari Sdr. Kamal tersebut untuk dipakai bersama sama, Terdakwa, Saksi Rizal Bin Firman, Saksi Sri Wulan Handari Als Wulan Binti M. Akil Arif (Alm) dan Saksi Hendra Hanafi Als. Hendra Bin Hanafi (Alm);
 - Bahwa Saksi Rizal Bin Firman membeli Narkotika Gol. I Jenis Sabu dari Sdr. Kamal tersebut tidak ada ijin dari Instansi yang berwenang;
 - Bahwa pekerjaan atau kegiatan Terdakwa sehari-harinya sebagai wiraswasta, sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
3. Rizal Bin Firman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena terkait dalam perkara narkotika golongan I jenis sabu;
 - Bahwa selain Saksi ada juga orang lain yang dilakukan penangkapan yaitu, Terdakwa, Saksi Sri Wulan Handari Als Wulan Binti M. Akil Arif (Alm), Saksi Siti Haryati Als. Winda Binti Sarif Muslim dan Saksi Hendra Hanafi Als. Hendra Bin Hanafi (Alm);
 - Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa, Saksi Sri Wulan Handari Als Wulan Binti M. Akil Arif (Alm), Saksi Siti Haryati Als. Winda Binti Sarif Muslim dan Saksi Hendra Hanafi Als. Hendra Bin Hanafi (Alm) pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 pukul 17.20 WITA di Dermaga Pelabuhan Sungai Bolong beralamat Jalan Hasanuddin Bakti Rt. 008 Kelurahan

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan Utara Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi sedang bersama Terdakwa, Saksi Sri Wulan Handari Als Wulan Binti M. Akil Arif (Alm), Saksi Siti Haryati Als. Winda Binti Sarif Muslim dan Saksi Hendra Hanafi Als. Hendra Bin Hanafi (Alm) sedang dipinggir Dermaga Pelabuhan Sungai Bolong menunggu keberangkatan Speedboat menuju Sungai Ular;
- Bahwa dalam penangkapan Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Gol. I Jenis Sabu berat 2,09 (dua koma nol sembilan) gram, yang merupakan milik Sdr. Jon;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika Gol. I Jenis Sabu dari Sdr. Kamal dengan cara membeli seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi membeli sabu dari Sdr. Kamal tersebut, merupakan titipan dari Sdr. Jon dan untuk dipakai Bersama dengan Terdakwa, Saksi Sri Wulan Handari Als Wulan Binti M. Akil Arif (Alm), Saksi Siti Haryati Als. Winda Binti Sarif Muslim dan Saksi Hendra Hanafi Als. Hendra Bin Hanafi (Alm);
- Bahwa Saksi membeli Narkotika Gol. I Jenis sabu dari Sdr. Kamal tersebut tidak ada ijin dari Instansi yang berwenang;
- Bahwa uang Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) adalah milik Sdr. Jon;
- Bahwa pekerjaan atau kegiatan Saksi dan Terdakwa sehari-harinya tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Siti Haryati Als. Winda Binti Sarif Muslim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena terkait dalam perkara narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa selain Saksi ada juga orang lain yang dilakukan penangkapan yaitu, Terdakwa, Saksi Sri Wulan Handari Als Wulan Binti M. Akil Arif (Alm), Saksi Rizal Bin Firman dan Saksi Hendra Hanafi Als. Hendra Bin Hanafi (Alm);

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa, Saksi Sri Wulan Handari Als Wulan Binti M. Akil Arif (Alm), Saksi Rizal Bin Firman dan Saksi Hendra Hanafi Als. Hendra Bin Hanafi (Alm) pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 pukul 17.20 WITA di Dermaga Pelabuhan Sungai Bolong beralamat Jalan Hasanuddin Bakti Rt. 008 Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi sedang bersama Terdakwa, Saksi Sri Wulan Handari Als Wulan Binti M. Akil Arif (Alm), Saksi Rizal Bin Firman dan Saksi Hendra Hanafi Als. Hendra Bin Hanafi (Alm) sedang dipinggir Dermaga Pelabuhan Sungai Bolong menunggu keberangkatan Speedboat menuju Sungai Ular;
 - Bahwa dalam penangkapan Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang berisi sabu dengan berat netto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram dan potongan tisu warna putih;
 - Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika Gol. I Jenis Sabu dari Sdr. Kamal melalui Saksi Rizal Bin Firman dengan cara membeli seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan Saksi Rizal Bin Firman membeli sabu dari Sdr. Kamal tersebut, merupakan titipan dari Sdr. Jon dan untuk dipakai bersama dengan Saksi, Terdakwa, Saksi Sri Wulan Handari Als Wulan Binti M. Akil Arif (Alm), Saksi Rizal Bin Firman dan Saksi Hendra Hanafi Als. Hendra Bin Hanafi (Alm);
 - Bahwa Saksi Rizal Bin Firman membeli Narkotika Gol. I Jenis sabu dari Sdr. Kamal tersebut tidak ada ijin dari Instansi yang berwenang;
 - Bahwa uang Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) adalah milik Sdr. Jon;
 - Bahwa yang bertemu langsung dengan Sdr. Kamal untuk membeli Narkotika Gol I Jenis Sabu tersebut yaitu Saksi Rizal Bin Firman;
 - Bahwa pekerjaan atau kegiatan Saksi dan Terdakwa sehari-harinya tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
5. Hendra Hanafi Als Hendra Bin Hanafi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena terkait dalam perkara narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa selain Saksi ada juga orang lain yang dilakukan penangkapan yaitu, Terdakwa, Saksi Sri Wulan Handari Als Wulan Binti M. Akil Arif (Alm), Saksi Rizal Bin Firman dan Saksi Siti Haryati Als. Winda Binti Sarif Muslim;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa, Saksi Sri Wulan Handari Als Wulan Binti M. Akil Arif (Alm), Saksi Rizal Bin Firman dan Saksi Siti Haryati Als. Winda Binti Sarif Muslim pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 pukul 17.20 WITA di Dermaga Pelabuhan Sungai Bolong beralamat Jalan Hasanuddin Bakti Rt. 008 Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi sedang bersama Terdakwa, Saksi Sri Wulan Handari Als Wulan Binti M. Akil Arif (Alm), Saksi Rizal Bin Firman dan Saksi Siti Haryati Als. Winda Binti Sarif Muslim sedang dipinggir Dermaga Pelabuhan Sungai Bolong menunggu keberangkatan Speedboat menuju Sungai Ular;
- Bahwa dalam penangkapan Saksi tidak ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa, sedangkan Narkoba Gol. I Jenis Sabu ditemukan dalam penguasaan Saksi Asrullah Als. Asrul Bin. Muhammad Bungko, Saksi Rizal Bin Firman dan Saksi Siti Haryati Als. Winda Binti Sarif Muslim, masing-masing 1 (satu) bungkus kecil;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus Narkoba Gol. I Jenis Sabu yang ditemukan dalam penguasaan Saksi Asrullah Als. Asrul Bin. Muhammad Bungko, Saksi Rizal Bin Firman dan Saksi Siti Haryati Als. Winda Binti Sarif Muslim, tersebut diakui milik Sdr. Jon;
- Bahwa Saksi Siti Haryati Als. Winda Binti Sarif Muslim, Saksi Asrullah Als. Asrul Bin. Muhammad Bungko, dan Saksi Rizal Bin Firman mendapatkan Narkoba Gol. I Jenis Sabu dari Sdr. Kamal dengan cara membeli seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi Rizal Bin Firman membeli sabu dari Sdr. Kamal tersebut, merupakan titipan dari Sdr. Jon dan untuk dipakai bersama dengan Saksi, Terdakwa, Saksi Sri Wulan Handari Als Wulan Binti M. Akil Arif (Alm), Saksi Rizal Bin Firman dan Saksi Siti Haryati Als. Winda Binti Sarif Muslim;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rizal Bin Firman membeli Narkotika Gol. I Jenis sabu dari Sdr. Kamal tersebut tidak ada ijin dari Instansi yang berwenang;
 - Bahwa uang Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) adalah milik Sdr. Jon;
 - Bahwa yang bertemu langsung dengan Sdr. Kamal untuk membeli Narkotika Gol I Jenis Sabu tersebut yaitu Saksi Rizal Bin Firman;
 - Bahwa pekerjaan atau kegiatan Saksi dan Terdakwa sehari-harinya tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
6. Sri Wulan Handari Als Wulan Binti M. Akil Arif (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena terkait dalam perkara narkotika golongan I jenis sabu;
 - Bahwa selain Saksi ada juga orang lain yang dilakukan penangkapan yaitu, Terdakwa, Saksi Rizal Bin Firman, Saksi Hendra Hanafi Als Hendra Bin Hanafi (Alm) dan Saksi Siti Haryati Als. Winda Binti Sarif Muslim;
 - Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa, Saksi Rizal Bin Firman, Saksi Hendra Hanafi Als Hendra Bin Hanafi (Alm) dan Saksi Siti Haryati Als. Winda Binti Sarif Muslim pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 pukul 17.20 WITA di Dermaga Pelabuhan Sungai Bolong beralamat Jalan Hasanuddin Bakti Rt. 008 Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi sedang Bersama Terdakwa, Saksi Rizal Bin Firman, Saksi Siti Haryati Als. Winda Binti Sarif Muslim dan Saksi Hendra Hanafi Als. Hendra Bin Hanafi (Alm) dipinggir Dermaga Pelabuhan Sungai Bolong menunggu keberangkatan Speedboard menuju Sungai Ular;
 - Bahwa dalam penangkapan Saksi tidak ditemukan barang bukti Narkotika Gol. I Jenis Sabu, namun ditemukan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru yang diakui milik Saksi, sedangkan Narkotika Gol. I Jenis Sabu ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, Saksi Rizal Bin Firman dan

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Siti Haryati Als. Winda Binti Sarif Muslim, masing-masing 1 (satu) bungkus kecil;

- Bahwa 3 (tiga) bungkus Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, Saksi Rizal Bin Firman dan Saksi Siti Haryati Als. Winda Binti Sarif Muslim tersebut diakui milik Sdr. Jon;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi Rizal Bin Firman, Saksi Siti Haryati Als. Winda Binti Sarif Muslim dan Saksi Hendra Hanafi Als. Hendra Bin Hanafi (Alm) mendapatkan Narkotika Gol. I Jenis Sabu dari Sdr. Kamal dengan cara membeli seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi membeli Narkotika Gol. I Jenis Sabu dari Sdr. Kamal tersebut untuk dipakai Bersama-sama Saksi Rizal Bin Firman, Saksi Siti Haryati Als. Winda Binti Sarif Muslim dan Saksi Hendra Hanafi Als. Hendra Bin Hanafi (Alm);
- Bahwa yang langsung bertemu Sdr. Kamal untuk membeli Narkotika Gol I Jenis Sabu tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa uang Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) adalah milik Sdr. Jon;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi membeli Narkotika Gol. I Jenis Sabu dari Sdr. Kamal tersebut tidak ada ijin dari Instansi yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan atau kegiatan Saksi dan Terdakwa sehari-harinya tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah ditangkap karena terkait dalam perkara narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa selain Terdakwa ada juga orang lain yang dilakukan penangkapan yaitu Saksi Sri Wulan Handari Als Wulan Binti M. Akil Arif (Alm), Saksi Rizal Bin Firman, Saksi Siti Haryati Als. Winda Binti Sarif Muslim dan Saksi Hendra Hanafi Als. Hendra Bin Hanafi (Alm);
- Bahwa Terdakwa ditangkap Satresnarkoba Polres Nunukan bersama Saksi Sri Wulan Handari Als Wulan Binti M. Akil Arif (Alm), Saksi Rizal Bin

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman, Saksi Siti Haryati Als. Winda Binti Sarif Muslim dan Saksi Hendra Hanafi Als. Hendra Bin Hanafi (Alm) pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 pukul 17.20 WITA di Dermaga Pelabuhan Sungai Bolong beralamat Jalan Hasanuddin Bakti Rt. 008 Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama Saksi Sri Wulan Handari Als Wulan Binti M. Akil Arif (Alm), Saksi Rizal Bin Firman, Saksi Siti Haryati Als. Winda Binti Sarif Muslim dan Saksi Hendra Hanafi Als. Hendra Bin Hanafi (Alm) dipinggir Dermaga Pelabuhan Sungai Bolong menunggu keberangkatan Speedboard menuju Sungai Ular;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang berisi sabu dengan berat netto 2,09 (dua koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah bungkus lakban warna coklat dan 1 (satu) buah HP warna hitam merk "OPPO";
- Bahwa 3 (tiga) bungkus Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, Saksi Rizal Bin Firman dan Saksi Siti Haryati Als. Winda Binti Sarif Muslim, tersebut diakui milik Sdr. Jon;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Siti Haryati Als. Winda Binti Sarif Muslim dan Saksi Rizal Bin Firman mendapatkan Narkotika Gol. I Jenis Sabu dari Sdr. Kamal dengan cara membeli seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Rizal Bin Firman membeli Narkotika Gol. I Jenis Sabu dari Sdr. Kamal tersebut untuk dipakai bersama-sama Saksi Sri Wulan Handari Als Wulan Binti M. Akil Arif (Alm), Saksi Rizal Bin Firman, Saksi Siti Haryati Als. Winda Binti Sarif Muslim dan Saksi Hendra Hanafi Als. Hendra Bin Hanafi (Alm);
- Bahwa yang langsung bertemu Sdr. Kamal untuk membeli Narkotika Gol I Jenis Sabu tersebut yaitu Saksi Rizal Bin Firman;
- Bahwa uang Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) adalah milik Sdr. Jon;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rizal Bin Firman membeli Narkotika Gol. I Jenis Sabu dari Sdr. Kamal tersebut tidak ada ijin dari Instansi yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan atau kegiatan Terdakwa sehari-hari sebagai wiraswasta, sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat antara lain sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor b/114/XI/2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Nunukan mengenai barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,09 (dua koma nol sembilan) gram, 0,82 (nol koma delapan dua) gram dan 1,36 (satu koma tiga enam) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09139/NNF/2023 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 23 November 2023 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat 0,058 (nol koma nol lima delapan) gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09140/NNF/2023 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 23 November 2023 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat 0,048 (nol koma nol empat delapan) gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09141/NNF/2023 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 23 November 2023 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat 0,052 (nol koma nol lima dua) gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bungkus lakban warna coklat;
2. 1 (satu) buah HP warna hitam merk "OPPO";
3. 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang berisi sabu dengan berat netto 2,09 (dua koma nol sembilan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang berisi sabu dengan berat netto 1,36 (satu koma tiga enam) gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang berisi sabu dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Izwan dan Saksi Syamsul Ma'rif dari Satreskoba Polres Nunukan pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 pukul 17.20 WITA di Dermaga Pelabuhan Sungai Bolong beralamat Jalan Hasanuddin Bakti Rt. 008 Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama Saksi Sri Wulan Handari Als Wulan Binti M. Akil Arif (Alm), Saksi Rizal Bin Firman, Saksi Siti Haryati Als. Winda Binti Sarif Muslim dan Saksi Hendra Hanafi Als. Hendra Bin Hanafi (Alm) dipinggir Dermaga Pelabuhan Sungai Bolong menunggu keberangkatan Speedboad menuju Sungai Ular;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang berisi sabu dengan berat netto 2,09 (dua koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah bungkus lakban warna coklat dan 1 (satu) buah HP warna hitam merk "OPPO";
- Bahwa 3 (tiga) bungkus Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, Saksi Rizal Bin Firman dan Saksi Siti Haryati Als. Winda Binti Sarif Muslim, tersebut diakui milik Sdr. Jon;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Siti Haryati Als. Winda Binti Sarif Muslim dan Saksi Rizal Bin Firman mendapatkan Narkotika Gol. I Jenis Sabu dari Sdr. Kamal dengan cara membeli seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Rizal Bin Firman membeli Narkotika Gol. I Jenis Sabu dari Sdr. Kamal tersebut untuk dipakai bersama-sama Saksi Sri Wulan Handari Als Wulan Binti M. Akil Arif (Alm), Saksi Rizal Bin Firman, Saksi Siti Haryati Als. Winda Binti Sarif Muslim dan Saksi Hendra Hanafi Als. Hendra Bin Hanafi (Alm);
- Bahwa yang langsung bertemu Sdr. Kamal untuk membeli Narkotika Gol I Jenis Sabu tersebut yaitu Saksi Rizal Bin Firman;
- Bahwa uang Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) adalah milik Sdr. Jon;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rizal Bin Firman membeli Narkotika Gol. I Jenis Sabu dari Sdr. Kamal tersebut tidak ada ijin dari Instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor b/114/XI/2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Nunukan mengenai barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,09 (dua koma nol sembilan) gram, 0,82 (nol koma delapan dua) gram dan 1,36 (satu koma tiga enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09139/NNF/2023, 09140/NNF/2023 dan 09141/NNF/2023 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 23 November 2023 terhadap 3 (tiga) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat 0,058 (nol koma nol lima delapan) gram, 0,048 (nol koma nol empat delapan) gram dan 0,052 (nol koma nol lima dua) gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pekerjaan atau kegiatan Terdakwa sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga, sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Nnk



3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam pasal ini dapat dipersamakan dengan “barang siapa”, yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Asrullah Als Asrul Bin Muhammad Bungko sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;_

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Izwan dan Saksi Syamsul Ma'rif dari Satreskoba Polres Nunukan pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 pukul 17.20 WITA di Dermaga Pelabuhan Sungai Bolong beralamat Jalan Hasanuddin Bakti Rt. 008 Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama Saksi Sri Wulan Handari Als Wulan Binti M. Akil Arif (Alm), Saksi Rizal Bin Firman, Saksi Siti Haryati Als. Winda Binti Sarif Muslim dan Saksi Hendra Hanafi Als. Hendra Bin Hanafi (Alm) dipinggir Dermaga Pelabuhan Sungai Bolong menunggu keberangkatan Speedboard menuju Sungai Ular;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang berisi sabu dengan berat netto 2,09 (dua koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah bungkus lakban warna coklat dan 1 (satu) buah HP warna hitam merk “OPPO”;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai wiraswasta, sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “permufakatan jahat” (*samenspanning*) adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok yang pengertiannya dalam arti autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHPidana, yakni permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan, hal mana berbeda dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menghukum pelaku permufakatan jahat atau percobaan sama dengan hukuman pokok pada delik selesai dengan alasan kejahatan narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius;

Menimbang, bahwa dalam praktiknya masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia yang menerapkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana tidak sesuai dengan permufakatan jahat yang autentik;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap *Lex Specialist* dari KUHPidana yang kemudian dalam undang-undang tersebut didefinisikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pencantuman tanda koma dalam definisi pasal di atas menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dimaknai sebagai perbuatan yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain supaya orang lain tersebut membeli atau menukar dengan uang atau apapun dengan maksud agar orang yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain tersebut memperoleh uang;

Menimbang, bahwa menjual dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli dapat diartikan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli dapat diartikan menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa menukar dapat diartikan memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa menyerahkan dapat diartikan memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, 3 (tiga) bungkus Narkotika Gol. I Jenis Sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, Saksi Rizal Bin Firman dan Saksi Siti Haryati Als. Winda Binti Sarif Muslim, tersebut diakui milik Sdr. Jon;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Siti Haryati Als. Winda Binti Sarif Muslim dan Saksi Rizal Bin Firman mendapatkan Narkotika Gol. I Jenis Sabu dari Sdr. Kamal dengan cara membeli seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Rizal Bin Firman membeli Narkotika Gol. I Jenis Sabu dari Sdr. Kamal tersebut untuk dipakai bersama-sama Saksi Sri Wulan Handari Als Wulan Binti M. Akil Arif (Alm), Saksi Rizal Bin Firman, Saksi Siti Haryati Als. Winda Binti Sarif Muslim dan Saksi Hendra Hanafi Als. Hendra Bin Hanafi (Alm);

Menimbang, bahwa yang langsung bertemu Sdr. Kamal untuk membeli Narkotika Gol I Jenis Sabu tersebut yaitu Saksi Rizal Bin Firman;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Menimbang, bahwa uang Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) adalah milik Sdr. Jon dan Terdakwa serta Saksi Rizal Bin Firman membeli Narkotika Gol. I Jenis Sabu dari Sdr. Kamal tersebut tidak ada ijin dari Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersama-sama membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Kamal atas pesanan dari Sdr. Jon dengan tujuan untuk dipakai bersama-sama dengan sama Saksi Sri Wulan Handari Als Wulan Binti M. Akil Arif (Alm), Saksi Rizal Bin Firman, Saksi Siti Haryati Als. Winda Binti Sarif Muslim dan Saksi Hendra Hanafi Als. Hendra Bin Hanafi (Alm) serta sisanya diserahkan kepada Sdr. Jon namun Terdakwa terlanjut diamankan terlebih dahulu oleh tim Satresnarkoba Polres Nunukan, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor b/114/XI/2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Nunukan mengenai barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,09 (dua koma nol sembilan) gram, 0,82 (nol koma delapan dua) gram dan 1,36 (satu koma tiga enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09139/NNF/2023, 09140/NNF/2023 dan 09141/NNF/2023 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 23 November 2023 terhadap 3 (tiga) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat 0,058 (nol koma nol lima delapan) gram, 0,048 (nol koma nol empat delapan) gram dan 0,052 (nol koma nol lima dua) gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat 2,09 (dua koma nol sembilan) gram, 0,82 (nol koma delapan dua) gram dan 1,36 (satu koma tiga enam) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi Sri Wulan Handari Als Wulan Binti M. Akil Arif (Alm), Saksi Rizal Bin Firman, Saksi Siti Haryati Als. Winda Binti Sarif Muslim dan Saksi Hendra Hanafi Als. Hendra Bin Hanafi (Alm) benar merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus lakban warna coklat yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan agar tidak dapat dipergunakan kembali untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP warna hitam merk "OPPO" yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang berisi sabu dengan berat netto 2,09 (dua koma nol sembilan) gram yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hendra Hanafi Als Hendra Bin Hanafi (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang berisi sabu dengan berat netto 1,36 (satu koma tiga enam) gram yang telah disita dari Saksi Siti Haryati Als. Winda Binti Sarif Muslim, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hendra Hanafi Als Hendra Bin Hanafi (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang berisi sabu dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram yang telah disita dari Saksi Rizal Bin Firman, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hendra Hanafi Als Hendra Bin Hanafi (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah adil dan patut baik bagi diri Terdakwa, masyarakat dan Negara;

Mengingat dan Memperhatikan: Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASRULLAH Als ASRUL Bin MUHAMMAD BUNGKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bungkus lakban warna coklat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP warna hitam merk "OPPO";

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang berisi sabu dengan berat netto 1,36 (satu koma tiga enam) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang berisi sabu dengan berat netto 2,09 (dua koma nol sembilan) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang berisi sabu dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hendra Hanafi Als Hendra Bin Hanafi (Alm);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 oleh kami, Yudo Prakoso, S.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua, Daniel Beltzar, S.H. dan Bimo Putro Sejati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyanto, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Nanda Bagus Pramukti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Beltzar, S.H.

Yudo Prakoso, S.H., LL.M.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera,

Supriyanto, S.H.